



**PENETAPAN**  
**Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

- SIMON PETRUS**, laki-laki, lahir di Maumere, tanggal 14 April 1973, Agama Katolik, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl Mawar, RT/RW:002/005, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
- MARIA ELISABETH BUNGA BLOLON**, Perempuan, lahir di Lela, tanggal 15 Mei 1994, Agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl Mawar, RT/RW:002/005, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Para Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 21 Juni 2024, dibawah register perkara Nomor: 105/Pdt.P/2024/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Katedral St. Yoseph Maumere, pada tanggal 11 November 2015, di hadapan Pastor RD. Laurensius Liwu;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-10102017-0004 yang dikeluarkan

*Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka, tanggal 26 Maret 2024;

3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Fransiskus Alfaro Diaz;

4. Bahwa anak Fransiskus Alfaro Diaz telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yakni Maria Elisabeth Bunga Blolon, dikarenakan saat anak Fransiskus Alfaro Diaz tersebut lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;

5. Bahwa anak Fransiskus Alfaro Diaz, lahir di Maumere, tanggal 20 Maret 2012, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 70/LU/ALK/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 23 April 2012;

6. Bahwa Pemohon Simon Petrus adalah ayah biologis dari anak Fransiskus Alfaro Diaz;

7. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak atas nama Fransiskus Alfaro Diaz juga dicantumkan nama ayah mereka yakni Simon Petrus, guna kepentingan mengurus ijazah sekolah sang anak;

8. Bahwa yang berwenang mengeluarkan Penetapan Pengesahan Anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Fransiskus Alfaro Diaz, lahir di Maumere, tanggal 20 Maret 2012, jenis kelamin laki-laki, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 70/LU/ALK/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 23 April 2012, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;

*Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Mme*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5307051404730002 atas nama Simon Petrus, tertanggal 22 Januari 2013, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5307055505940004 atas nama Maria Elisabeth Bunga Blolon, tertanggal 21 November 2012, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5307051802120003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 25 Maret 2024, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Gereja Nomor: CS/91/2023/PSY/XI/2015 yang dikeluarkan Paroki Katedral ST. Yoseph Maumere Keuskupan Maumere, tertanggal 11 November 2015, bermaterai cukup yang merupakan Fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: 5307-KW-10102017-0004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 26 Maret 2024, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Isteri Nomor: 5307-KW-10102017-0004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sikka, tertanggal 26 Maret 2024, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 70/LU/ALK/2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tertanggal 23 April 2012, bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari asli, dan selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 adalah berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga sah untuk diajukan sebagai alat bukti di Persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi ELISABETH GEKA LEIN**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon, mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon yakni saksi merupakan mama kecil kandung dari Pemohon II dan mama menantu dari Pemohon I, dan bersedia menjadi saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak atau penambahan nama Pemohon I pada kutipan akta kelahiran anak atas nama anak Fransiskus Alfaro Diaz;
- Bahwa didalam akta kelahiran anak Fransiskus Alfaro Diaz hanya dicantumkan nama Pemohon II sebagai Ibu dari anak Fransiskus Alfaro Diaz sedangkan nama Pemohon I tidak dicantumkan;
- Bahwa anak Fransiskus Alfaro Diaz dilahirkan pada saat Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara sah, sehingga nama Pemohon I tidak diperbolehkan dicantumkan didalam akta kelahiran dari anak Fransiskus Alfaro Diaz;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua biologis dari kedua anak tersebut yang Saksi tahu adalah saudara Simon Petrus selaku Bapak dan saudari Maria Elisabeth Bunga Blolon selaku Ibu;
- Bahwa dalam akta kelahiran kedua anak tersebut tidak dicantumkan nama Pemohon I karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama;
- Bahwa Anak Fransiskus Alfaro Diaz lahir di Maumere, tanggal 20 Maret 2012;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang sudah menamatkan pendidikannya ditingkat Sekolah Dasar dan akan mendaftarkan diri untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Anak Fransiskus Alfaro Diaz pada waktu masih bersekolah di tingkat Sekolah Dasar tinggal bersama neneknya tapi sekarang sudah tinggal bersama kedua orang tua kandungya;
- Bahwa Para Pemohon yang membiayai kehidupan anak Fransiskus Alfaro Diaz selama tinggal bersama neneknya;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama katolik pada tanggal 11 November 2015 di Paroki Katedral ST. Yoseph Keuskupan Maumere;
- Bahwa Para Pemohon di nikahkan oleh pemuka agama Katolik yang bernama RD.Laurens Liwu;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan dari Para Pemohon sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sampai sekarang masih 1 (satu) orang;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah Koperasi yang ada di Maumere, Saksi lupa nama Koperasinya dan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari anak Fransiskus Alfaro Diaz;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Fransiskus Alfaro Diaz dilahirkan setelah Para Pemohon tinggal bersama setelah tinggal bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa Setahu Saksi, tidak yang berkeberatan atas diajukannya permohonan pengesahan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa karena pada adanya permintaan dari Sekolah Dasar anak Fransiskus Alfaro Diaz untuk pengurusan ijasahnya;
- Bahwa Tujuan permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon karena pada dokumen kependudukan anak Fransiskus Alfaro Diaz yaitu Akta Kelahiran anak tersebut hanya tertera nama Ibu Kandung dan tidak ada tertera nama Pemohon I yakni Simon Petrus selaku Bapak Kandung;

**2. Saksi PETRUS MEDON**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Para Pemohon, mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon yakni saksi merupakan Bapa mantu dari Para Pemohon, dan bersedia menjadi saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan hari ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak atau penambahan nama Pemohon I pada kutipan akta kelahiran anak atas nama anak Fransiskus Alfaro Diaz;
- Bahwa didalam akta kelahiran anak Fransiskus Alfaro Diaz hanya dicantumkan nama Pemohon II sebagai Ibu dari anak Fransiskus Alfaro Diaz sedangkan nama Pemohon I tidak dicantumkan;
- Bahwa anak Fransiskus Alfaro Diaz dilahirkan pada saat Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara sah, sehingga nama Pemohon I tidak diperbolehkan dicantumkan didalam akta kelahiran dari anak Fransiskus Alfaro Diaz;
- Bahwa orang tua biologis dari kedua anak tersebut yang Saksi tahu adalah saudara Simon Petrus selaku Bapak dan saudari Maria Elisabeth Bunga Blolon selaku Ibu;
- Bahwa dalam akta kelahiran kedua anak tersebut tidak dicantumkan nama Pemohon I karena pada saat pengurusan akta kelahiran tersebut

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama;

- Bahwa Anak Fransiskus Alfaro Diaz lahir di Maumere, tanggal 20 Maret 2012;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang sudah menamatkan pendidikannya ditingkat Sekolah Dasar dan akan mendaftarkan diri untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Anak Fransiskus Alfaro Diaz pada waktu masih bersekolah di tingkat Sekolah Dasar tinggal bersama neneknya tapi sekarang sudah tinggal bersama kedua orang tua kandungya;
- Bahwa Para Pemohon yang membiayai kehidupan anak Fransiskus Alfaro Diaz selama tinggal bersama neneknya;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sah;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama katolik pada tanggal 11 November 2015 di Paroki Katedral ST. Yoseph Keuskupan Maumere;
- Bahwa Para Pemohon di nikahkan oleh pemuka agama Katolik yang bernama RD.Laurens Liwu;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan dari Para Pemohon sudah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sampai sekarang masih 1 (satu) orang;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah Koperasi yang ada di Maumere, Saksi lupa nama Koperasinya dan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari anak Fransiskus Alfaro Diaz;
- Bahwa Anak Fransiskus Alfaro Diaz dilahirkan setelah Para Pemohon tinggal bersama setelah tinggal bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa Setahu Saksi, tidak yang berkeberatan atas diajukannya permohonan pengesahan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena pada adanya permintaan dari Sekolah Dasar anak Fransiskus Alfaro Diaz untuk pengurusan ijasahnya;

- Bahwa Tujuan permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon karena pada dokumen kependudukan anak Fransiskus Alfaro Diaz yaitu Akta Kelahiran anak tersebut hanya tertera nama Ibu Kandung dan tidak ada tertera nama Pemohon I yakni Simon Petrus selaku Bapak Kandung;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar dinyatakan **ANAK FRANSISKUS ALFARO DIAZ** adalah benar sebagai anak kandung dari Para Pemohon, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama Pemohon I SIMON PETRUS dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran **ANAK FRANSISKUS ALFARO DIAZ** Nomor 70/LU/ALK/2012 tertanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, yang mana bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai secukupnya dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu **Saksi ELISABETH GEKA LEIN dan Saksi PETRUS MEDON;**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo.

*Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon dan **ANAK FRANSISKUS ALFARO DIAZ** bertempat tinggal di Jln. Don Juang, RT/RW:004/003, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **yaitu Saksi ELISABETH GEKA LEIN dan Saksi PETRUS MEDON** diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 11 November 2015 pada Gereja Katedral St. Yoseph Maumere di Pastor RD. Laurensius Liwu dan sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 26 Maret 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinannya (*vide* bukti surat P-4, P-5 dan P-6);

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Mme



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi ELISABETH GEKA LEIN dan Saksi PETRUS MEDON** diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran **ANAK FRANSISKUS ALFARO DIAZ** tidak dicantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung, karena pada saat **ANAK FRANSISKUS ALFARO DIAZ** lahir di Maumere, tanggal 20 Maret 2012 Para Pemohon belum menikah secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri (*vide* bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi ELISABETH GEKA LEIN dan Saksi PETRUS MEDON** serta berdasarkan pernyataan keluarga dari Para Pemohon tidak berkeberatan atas permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kartu Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 5307051802120003 atas nama Kepala Keluarga SIMON PETRUS yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 25 Maret 2024 menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah suami dari istri, dan anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan bahwa Para Pemohon dan **ANAK FRANSISKUS ALFARO DIAZ** tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah dan **ANAK FRANSISKUS ALFARO DIAZ** sejak lahir hingga saat ini telah tinggal, dirawat, dipelihara, dan dibiayai hidupnya oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, telah ternyata **ANAK FRANSISKUS ALFARO DIAZ** tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak Ibu kandungnya yakni MARIA ELISABETH BUNGA BLOLON, hal ini dikarenakan **ANAK FRANSISKUS ALFARO DIAZ** tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Mme



Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya dikemudian hari, serta pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil bahwa pencacatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011 tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu

*Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Mme*



*“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;*

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Pemohon yang telah memiliki 1(satu) orang anak bernama **ANAK FRANSISKUS ALFARO DIAZ**, yang mana **ANAK FRANSISKUS ALFARO DIAZ** dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 11 November 2015 secara sah menurut agama dan hukum serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 26

*Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Mme*



Maret 2024 sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesesuaian serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap **petitum ke-2 (kedua) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka guna pencatatan tentang pengesahan akta anak tersebut kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*, sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *"(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan"*;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Mme



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna dicatat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap **petitum ke-3 (ketiga) Permohonan a quo haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa **ANAK FRANSISKUS ALFARO DIAZ** lahir di Maumere, pada tanggal 20 Maret 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 70/LU/ALK/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

*Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 23 April 2012 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon SIMON PETRUS dan MARIA ELISABETH BUNGA BLOLON;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan Anak a quo pada Akta kelahiran **ANAK FRANSISKUS ALFARO DIAZ** tersebut dan mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp223.000,00(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin Tanggal 8 Juli 2024, oleh ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 105/Pen.Pdt.P/2024/PN Mme tanggal 21 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DEWI YUSTIN NALLE, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,  
Ttd/  
DEWI YUSTIN NALLE, S.H.

Hakim,  
Ttd/  
ROKHI MAGHFUR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- 1. Biaya Proses : Rp163.000,00;
- 2. PNBP : Rp50.000,00;
- 3..... : Rp10.000,00;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Mme



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Materai

Jumlah

: Rp223.000,00;  
(dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Mme

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)